



**SALINAN    PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 102 TAHUN 2024  
TENTANG  
PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KERJA SAMA PENDIDIKAN  
BERGELAR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Universitas Negeri Semarang sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum memiliki visi menjadi Universitas Bereputasi Dunia dan Pelopor Kecemerlangan Pendidikan yang Berwawasan Konservasi;
  - b. bahwa panduan penyelenggaraan Kerja Sama Pendidikan Bergelar Universitas Negeri Semarang ini dibuat sebagai acuan bagi penyelenggaraan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar di lingkungan Universitas Negeri Semarang dan Mitra;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Penyelenggaraan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57

- Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
  8. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2020;
  9. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata kerja Organisasi dibawah Rektor UNNES;
  10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 100/E/KPT/2023 tentang Pedoman Kerja Sama Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bergelar;
  11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KERJA SAMA PENDIDIKAN BERGELAR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi, dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
4. Program Kerja Sama Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bergelar yang selanjutnya disebut Program Kerja Sama merupakan kerja sama pendidikan tinggi yang dikembangkan oleh 2 (dua) atau lebih Perguruan Tinggi (PT) melalui kerja sama antar

Perguruan Tinggi Dalam Negeri (PTDN) dan/atau antara Perguruan Tinggi Dalam Negeri (PTDN) dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) .

5. Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar adalah kerja sama sebuah program kerja sama pendidikan yang dilaksanakan oleh dua perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan satu gelar.
6. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNNES.
7. Rektor adalah Pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.

#### Pasal 2

- (1) Panduan ini dibuat sebagai acuan bagi penyelenggaraan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar UNNES.
- (2) Proses penyelenggaraan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar memerlukan koordinasi yang baik antara UNNES dan mitra internasional, sehingga mampu memberikan pengalaman pendidikan yang berkualitas dan relevan.
- (3) Panduan penyelenggaraan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar ini disusun untuk mengimplementasikan salah satu program ekuiti sekaligus memberi arah yang jelas kepada mahasiswa sebagai alternatif untuk menyelesaikan studinya.

#### Pasal 3

Panduan penyelenggaraan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar UNNES bertujuan:

- a. memberikan acuan yang komprehensif mengenai tata cara, prosedur, dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar;
- b. menjadi referensi utama dalam mengoptimalkan manfaat yang diperoleh mahasiswa dari program ini sehingga tujuan dari penyelenggaraan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar ini dapat tercapai yaitu meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

#### Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam program kerja sama penyelenggaraan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar meliputi:

- a. memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
- b. meningkatkan daya saing bangsa;
- c. menghargai kesetaraan;
- d. meningkatkan mutu pendidikan;
- e. membangun kerja sama yang saling mengisi;
- f. memberikan manfaat yang berkelanjutan;
- g. mempertimbangkan keberagaman budaya.

## Pasal 5

Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar diatur secara umum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar dilakukan oleh 2 (dua) perguruan tinggi pada program studi yang sama atau program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan program sarjana, magister, dan/atau doktor;
- b. Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar dapat dilaksanakan dalam bentuk *Joint Degree*, *Dual Degree*, *Double Degree*, dan/atau *Fast Track*;
- c. program studi yang melaksanakan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar wajib memiliki izin operasional dan akreditasi sekurang-kurangnya sangat baik atau yang setara dan masih berlaku;
- d. Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) mitra wajib terakreditasi atau ada pengakuan di negaranya;
- e. beban studi yang wajib diambil oleh mahasiswa peserta Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar pada perguruan tinggi mitra, hak cipta atas kurikulum, HKI, legalisasi ijazah, dan hal lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan wajib mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara perguruan tinggi mitra;
- f. lulusan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar dapat memperoleh satu ijazah yang diterbitkan oleh UNNES;
- g. mahasiswa wajib membuat satu tugas akhir, jika tugas akhir ditulis dalam bahasa Indonesia, abstrak ditulis dalam bahasa asing dan sebaliknya;
- h. tugas akhir Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar dibimbing oleh dosen pembimbing dari UNNES dan/atau dosen dari Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) mitra; dan
- i. bentuk tugas akhir mahasiswa dapat disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku baik di UNNES maupun di Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) mitra.

## Pasal 6

(1) Persyaratan mahasiswa peserta Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar meliputi:

- a. mahasiswa aktif UNNES program sarjana yang telah menempuh perkuliahan minimal 2 (dua) semester dan dengan IPK minimum 3,50 (tiga koma lima puluh) atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
- b. lolos seleksi yang dipersyaratkan oleh UNNES dan Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) mitra;
- c. tidak pernah melakukan pelanggaran etika akademik;
- d. mendapatkan rekomendasi dari dosen wali dan dari 1 (satu) dosen atau calon dosen pembimbing tugas akhir;
- e. melampirkan Surat Pernyataan mampu secara finansial untuk mengikuti Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar yang disetujui oleh orang tua/wali mahasiswa;
- f. Surat Pernyataan mampu secara finansial sebagaimana dimaksud pada huruf e, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Rektor ini; dan

- g. mahasiswa mempunyai skor TOEFL minimal 550 (lima ratus lima puluh) atau IELTS minimal 6.0 (enam koma nol) dari lembaga penyelenggara tes bahasa Inggris yang resmi dan diakui oleh Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) mitra, atau memiliki tingkat penguasaan bahasa asing lainnya yang sesuai dengan persyaratan Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) yang dituju.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan atas prestasi akademik.
- (3) Seleksi dilakukan secara transparan dan objektif.
- (4) Tata cara seleksi dan tata cara pendaftaran Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar diatur lebih lanjut oleh program studi.

#### Pasal 7

- (1) Masa tempuh kurikulum program studi di UNNES dan di Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) mitra sesuai dengan masa tempuh kurikulum pada jenjang yang diikuti.
- (2) Lama waktu studi di UNNES dan di Perguruan Tinggi Luar Negeri I (PTLN) mitra ditentukan sesuai kesepakatan antar program studi yang bekerja sama yang dituangkan dalam dokumen kerja sama.

#### Pasal 8

Pelaksanaan perkuliahan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar UNNES dan Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) mitra dilaksanakan sesuai kesepakatan antar program studi yang bekerja sama.

#### Pasal 9

- (1) Seluruh biaya studi dan biaya hidup Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar ditanggung oleh mahasiswa atau lembaga pemberi beasiswa.
- (2) UNNES dapat memberikan bantuan fasilitasi kepada mahasiswa berupa pengurusan visa melalui Kantor Urusan Internasional (KUI), asuransi kesehatan, atau bantuan lainnya yang relevan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa yang mengikuti Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar dibebaskan dari pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau biaya pendidikan di UNNES selama mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) mitra kecuali ditentukan lain oleh perjanjian kerja sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencantumkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yang meliputi:
  - a. tahap pra-implementasi;
  - b. implementasi; dan
  - c. pasca-implementasi Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar.

- (2) Seluruh tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh program studi dan fakultas.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh UNNES dan Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) mitra.

Pasal 11

Mahasiswa UNNES peserta Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar setiap semester melaporkan kemajuan hasil studi di Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) mitra kepada program studi.

Pasal 12

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang sudah ada dan tidak bertentangan tetap berlaku.
- (2) Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini wajib mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Berbagai ketentuan khusus yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri dalam perjanjian kerja sama antara program studi dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) mitra.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 September 2024  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang



SALINAN

LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR 102 TAHUN 2024  
TANGGAL 02 SEPTEMBER 2024  
TENTANG  
PANDUAN PENYELENGGARA PROGRAM  
KERJA SAMA PENDIDIKAN BERGELAR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SURAT PERNYATAN MAMPU SECARA FINANSIAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIM :  
Prodi :  
Fakultas :

Bersedia dengan sesungguhnya untuk mengikuti program kerja sama pendidikan bergelar yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang dengan (Universitas mitra) tahun ..... dengan pembiayaan sendiri dan akan menyelesaikan program kerja sama pendidikan bergelar ini sampai dengan selesai sesuai yang ditetapkan Universitas Negeri Semarang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....  
Hormat saya,

meterai 10.000

.....  
Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 September 2024  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang





SALINAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR 102 TAHUN 2024  
TANGGAL 02 SEPTEMBER 2024  
TENTANG  
PANDUAN PENYELENGGARA PROGRAM  
KERJA SAMA PENDIDIKAN BERGELAR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**COOPERATION AGREEMENT**

**THIS AGREEMENT** is made on ..... (hereinafter referred to as “Agreement”);

**BETWEEN**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**, a state institution of higher education established in 1965 with its main campus at Kampus UNNES, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229, Indonesia (hereinafter referred to as “UNNES”), of the first party;

**AND**

.....

(UNNES and ....., shall hereinafter referred to collectively as “Parties” and individually as “Party”, where the context so requires)

**WHEREAS:**

- A. UNNES is an excellent university which has a vision as a world-class reputable university and pioneer of excellence in education with conservation insight. The university was once an institute of teacher education and educational sciences, but since 1999 it has been provided a wider mandatory and currently it has turned into a broader range university.
- B. Universitas mitra .....
- C. Following discussions between UNNES and universitas mitra, the Parties wish to establish collaboration and explore opportunities to develop, support and enrich the research activities, education and training in the fields that will be beneficial to both Parties.
- D. This Agreement sets out below the general framework and intentions of the Parties for the collaboration and for the facilitation of further definitive agreement(s).

The Parties hereby agree as follows:

**Article 1**  
**OBJECTIVE**

The PARTIES, subject to the terms of this Agreement and the laws, rules, regulations, and applicable national policies, will endeavor to assist and support each other in the collaboration for the following projects that will mutually benefit both Parties.



**Article 2**  
**SUBJECT OF THE AGREEMENT**

- (1) Cooperation and development of a dual bachelor / master degree in .... (program studi) from UNNES and ..... (program studi) from ..... (universitas mitra), study programs for teaching and learning at the PARTIES campuses.
- (2) PARTIES agree that the (3+1 or 1+1) study programs will be established at Faculty of ..... UNNES as well as at .... (universitas mitra) and will be organized as followings: the student has to study for 1 (one year) / 3 (three) year at home university and the other 1 (one) year shall be continued at host university. Students of dual degree programs have obligation to study at the host university.
- (3) In any case of student's choice to continue the last one year of study at home/host university, students should fulfill all requirements according to both countries' regulations to assure awarding of dual degree.
- (4) The form of education will be full-time.
- (5) This program is offered to student from both PARTIES voluntarily and based on their own interest to join.
- (6) In achieving the objectives of this Agreement, the Parties shall work on the basis of reciprocity within the parameters of their respective laws, constitution, regulations and/or policies.

**Article 3**  
**OBLIGATIONS AND ROLES OF THE PARTIES**

- (1) First Party will:
  - a. promote a joint research and publication with researchers from (universitas mitra);
  - b. organize international conferences in collaboration with (universitas mitra);
  - c. accept the students from (universitas mitra) in the student exchange program;
  - d. provide Partial/Full Scholarship of student's tuition fees in the exchange program;
  - e. assist students in applying for available on-campus housing during their period of study at UNNES;
  - f. will assess academic works completed at UNNES and award credits to the students by the standards and policies of the UNNES;
  - g. prepare and provide copies to both Parties of the terminal report that includes activity highlights outputs, and evaluation results;
  - h. continue the academic cooperation with universitas mitra based on the results of the research collaboration, visiting, lecture, and student exchange program.
  - i. students' exchange between the PARTIES would be applicable following host University's rules.
  - j. all the grades received in universitas mitra by students from UNNES during the exchange program would be recognized by UNNES.
  - k. ensure students of UNNES who become participants of this program must stay in a whole semester (at least 4 months) on semester ..... at universitas mitra campus.
  - l. ensuring that the educational process of the joint educational program is organized based on normative and legal documents;
  - m. providing educational services that meet the needs of consumers within the joint educational program and ensuring the quality of education that meets international educational standards;
  - n. improving the normative and methodological support of the educational process in the joint educational program;

- o. carrying out the development of interaction with other faculties of UNNES;
- p. continuous improvement of advanced services and teaching technologies in the joint educational program, studying the requirements of science, education, and market relations, as well as the introduction of advanced educational programs and technologies in the educational process.
- q. curricula and science programs for undergraduate and graduate specialties will be developed jointly with universitas mitra and UNNESVto organize the educational process in the joint educational program.
- r. about 40% - 75% (percent) of the majors and specialties specified in the curriculum of the joint education program are taught by UNNES.
- s. the number of credits provided for in the joint education program must be at least 120 ECTS for undergraduate education under the European credit system.
- t. UNNES provides the diploma and academic transcript as well as diploma supplement (SKPI) to the students who complete the program.

(2) Second Party will:

- a. promote a joint research and publication with researchers from UNNES;
- b. organize international conferences in collaboration with UNNES;
- c. accept the students from UNNES in the student exchange program;
- d. provide Full/Partial Scholarship of student's tuition fees in the exchange program;
- e. assist students in applying for available on-campus housing during their period of study at universitas mitra;
- f. will assess academic work completed at T universitas mitra and award credits to the students by the standards and policies of the universitas mitra;
- g. prepare and provide copies to both Parties of the terminal report that includes activity highlights, outputs, and evaluation results;
- h. continue the academic cooperation with UNNES based on the results of the research collaboration, visiting lecture, and student exchange program.
- i. student exchange between the PARTIES would be applicable following rules in host University.
- j. all the grades received in UNNES by students from universitas mitra during the exchange program would be recognized by universitas mitra
- k. exchange of teachers would be excepted from both PARTIES. PARTY who invites teachers from other PARTY shall responsible for all the expenses (salary, visa, ticket for round flight) of its visiting professors and lecturers to teach at the dual degree program.
- l. ensure students of universitas mitra who become participants of this program must stay in a whole semester (at least 4 months) on semester ..... at UNNES campus
- m. ensuring that the educational process of the joint educational program is organized based on normative and legal documents;
- n. providing educational services that meet the needs of consumers within the joint educational program and ensuring the quality of education that meets international educational standards;
- o. improving the normative and methodological support of the educational process in the joint educational program;
- p. carrying out and developing interaction with other faculties of universitas mitra;
- q. continuous improvement of advanced services and teaching technologies in the joint educational program, studying the requirements of science, education, and market relations, as well as the introduction of advanced educational programs and technologies in the educational process.

- r. curricula and science programs for undergraduate and graduate specialties will be developed Jointly with universitas mitra and UNNES to organize the educational process in the joint educational program.
- s. about 40% - 75% (percent) of the majors and specialties specified in the curriculum of the joint education program are taught by UNNES.
- t. the number of credits provided for in the joint education program must be at least 120 ECTS for master education under the European credit system.
- u. universitas mitra provides the diploma and academic transcript as well as diploma supplement (SKPI) to the students who complete the program

#### **Article 4 ADMISSION**

- (1) Admission to the dual degree program at the universitas mitra is carried out in .... stages
  - a. in the first stage -
  - b. in the second stage -
  - c. ....
- (2) Admission to the dual degree program at UNNES is carried out in .... Stages.
  - a. in the first stage -
  - b. in the second stage -
  - c. ....

#### **Article 5 FINANCIAL MANAGEMENT**

- (1) Each student of this dual degree program is responsible for financial requirements and guarantees to pay tuition fees at their home university. Tuition fee for the host University will be paid only for the period of their stay at the host University.
- (2) Each student for this dual degree program has opportunities to propose Tuition Fee Scholarship to the host university

#### **Article 6 WITHDRAWAL, EXCLUSION FROM STUDIES, AND TRANSFERRING UNIVERSITY**

Permanent exclusion from the educational program in the following cases:

- a. withdrawal from studies - this is a voluntary decision by the student to terminate their studies at the educational program.
- b. violation of academic discipline and internal regulations and ethics of universitas mitra and UNNES;
- c. missing more than 25% of classes in one semester without reasons;
- d. for the non-payment until the deadline.
- e. in case of non-compliance with the terms of the contract between universitas mitra and UNNES and the student;
- f. in connection with the student's imprisonment by a court;

#### **Article 7 VALIDITY, TERMINATION AND RENEWAL OF THE AGREEMENT**

- (1) This Agreement is valid and shall remain in effect for a period of 5 (five) years from the date of this Agreement regardless of the diverse dates the Parties may have signed this Agreement.

- (2) Either Party may terminate this Agreement by giving one (1) month's written notice to the other Party. Notwithstanding the expiry or the earlier termination of this Agreement, the obligations of the Parties in clause 2 herein shall survive and remain binding on the Parties for a period of three (3) years from the expiry or the earlier termination of this Agreement (as the case may be) or, the expiry or the earlier termination of the renewed period (as the case may be) as provided in clause 7.3 herein.
- (3) This mutual Agreement may be renewed upon the both Parties.

## **Article 8 VARIATION**

The terms stipulated in this Agreement shall not be amended, altered, changed or otherwise modified without the mutual consent of the Parties and such amendments, alterations, changes and modifications shall be made in writing and signed by the Parties hereto.

## **Article 9 GOVERNING LAW**

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the applicable laws of .....(negara) and Indonesia respectively, subject always to where and when the dispute arises to decide the right forum of the jurisdiction.

## **Article 10 DISPUTE RESOLUTION**

The Parties agree that all disputes arising pursuant to this Agreement shall be resolved by way of negotiations and discussions and with a view to an amicable settlement and mutual benefit of the Parties without reference to any third party or, local or international tribunal.

## **Article 11 NO AGENCY**

Nothing contained herein is to be constituted as a joint-venture partnership or formal business organization of any kind between the Parties or so to constitute either Party as the agent of the other.

## **Article 12 ASSIGNMENT**

Unless otherwise agreed in writing, both Parties shall not transfer or assign all or any of their rights, obligations, interests or benefits hereunder to any third party.

## **Article 13 NAME, OFFICIAL EMBLEM AND LOGO**

- (1) Neither Party shall use, nor permit any person or entity to use the name, acronym, official emblem, logo, trade mark (or any variation thereof) or other Intellectual Property (hereinafter referred to as "Brand Materials") that is/are identified with or belongs to the other Party on any publication, document, paper, audio or visual presentation, or for publicity purposes.
- (2) Any use of the Brand Materials for the purposes stated in clause 11.1 above shall first obtain the written consent of the other Party and shall comply with all reasonable instructions as to the use of the other party's Brand Materials.

**Article 14**  
**E-COMMUNICATION AND SIGNATURE**

The Parties hereby consent to electronic communication and electronic signatures being equal to signatures inked on paper. The Parties acknowledge and agree that electronic communication is an acceptable method of communicating information from a Party to the other party without having to communicate the same on paper. Any communication and subsequent electronic signature that has been sent or signed in the past, present, or future between the Parties will hold the same force and effect as a document signed and inked on paper.

**Article 15**  
**MUTUAL COOPERATION AND RELATIONSHIP**

- (1) The Parties realize that it is not feasible to adequately foresee and address every issue involving the collaboration of the Parties herein. Hence the Parties shall use their best endeavors to realize their expertise in carrying out the steps and measures necessary for furthering their mutual interest under this Agreement in accordance with the spirit of close cooperation and mutual assistance.
- (2) Any notice or communication between the Parties shall be delivered to the address, sent to the facsimile number or emailed to the following:

**For UNNES:**

|                |                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Address        | Program studi Universitas Negeri<br>Semarang<br>Gedung H, Kampus UNNES<br>Sekaran, Gunungpati<br>Semarang 50229<br>Indonesia. |
| Telephone no.  |                                                                                                                               |
| Facsimile no.  | +62 24 86008700                                                                                                               |
| Contact person | +62 24 86008700<br>.....                                                                                                      |
| Email address  | .....                                                                                                                         |

**For**  
**Universitas**  
**mitra:**

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Address        | .....                                                                               |
| Telephone no.  | ....                                                                                |
| Facsimile no.  | ...                                                                                 |
| Contact person | .....                                                                               |
| Email address  | <u><a href="mailto:unilicungo@unilicungo.ac.mz">unilicungo@unilicungo.ac.mz</a></u> |

(3) **(THE REMAINDER OF THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK)IN WITNESS WHEREOF UNNES and .....(universitas mitra)** hereunto have executed this Memorandum of Understanding on the year and date first above written:

SIGNED BY  
For and on behalf of

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

SIGNED BY  
For and on behalf of

**UNIVERSITAS MITRA**

.....  
**Prof. Dr. S Martono, M.Si.**  
Rector

.....  
Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 September 2024  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang

  
CAHYA WULANDARI